



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam rangka perwujudan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi jasa usaha;
- b. bahwa dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa dalam perkembangannya, beberapa materi muatan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat maupun perkembangan penerimaan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang....

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
20. Peraturan....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 122), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum,

SUGIYANTOO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR ..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH
(10/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Di samping untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Sejak tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan penyesuaian terhadap pungutan daerah sesuai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga ditegaskan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam perkembangannya, beberapa materi muatan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat maupun perkembangan penerimaan pemerintah daerah, salah satunya berkenaan dengan besaran tarif beberapa retribusi jasa usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS	TARIF (rupiah)	
(1)	(2)		
A	Pemakaian Alat Berat	Komersial	Non Komersial
1	Mobil Tangki	200.000/angkutan	100.000/angkutan
2	Road Roller/Mesin Gilas:		
	a. Di atas 4 ton	550.000,00/hari	350.000,00/hari
	b. 2,5 ton s/d 4 ton	400.000,00/hari	150.000,00/hari
	c. Kurang dari 2.5 ton	400.000,00/hari	300.000,00/hari
3	Wheel Loader	1.500.000,00/hari	1.750.000,00/hari
4	Air Compressor Capco	300.000,00/hari	200.000,00/hari
5	Dump Truck	400.000,00/hari	180.000,00/hari
6	truck angkut walls	400.000,00/hari	180.000,00/hari
7	Vibrating Ranmer	250.000,00/hari	190.000,00/hari
8	Vir Plate Tamper	200.000,00/hari	150.000,00/hari
9	Aspal sprayer	350.000,00	250.000,00
10	Mollen	350.000,00	175.000,00
11	Mobil Derek	50.000,00	50.000,00/km
12	Tandem Roller 4 Ton	700.000,00/hari	400.000,00/hari
13	Combination Roller 3,5 Ton	700.000,00/hari	400.000,00/hari
14	Excavator PC 45 M R-3	1.305.000,00/hari	1.155.000,00/hari
B	Pemakaian Alat Laboratorium Konstruksi		
	1. Sondir	1.500.000,00/titik	
	2. Sand Cone	150.000,00/titik	
	3. Hummer Test	300.000,00/5 titik (tembakan)	
	4. Cetakan Kubus Beton	20.000,00/buah	
	5. Cetakan Silinder Beton	20.000,00/buah	
	6. Slump Test	20.000,00/buah	
	7. Core Drill Beton lebih dari 15 Cm	75.000,00/titik	
	8. Core Drill Beton kurang dari 15 Cm	50.000,00/titik	
	9. Core Drill Aspal	30.000,00/titik	
	10. Alat Dinamic Cone Penetrometer	150.000,00/titik	

	11. Timbang Besi	5.000,00/sampel
C	Penyiaran LPPL Radio Merapi FM	
1	Penyiaran iklan insidental dengan durasi 120 detik:	
	a. 1 kali penyiaran	6.000,00
	b. 2 kali penyiaran	12.000,00
	c. 3 kali penyiaran	18.000,00
	d. 4 kali penyiaran	24.000,00
	e. 5 kali penyiaran	30.000,00
2	Penyiaran iklan berlangganan dengan durasi 120 detik:	
	a. 1 kali penyiaran	4.000,00
	b. 2 kali penyiaran	8.000,00
	c. 3 kali penyiaran	12.000,00
	d. 4 kali penyiaran	16.000,00
	e. 5 kali penyiaran	20.000,00
3	Penyiaran iklan sponsor:	
	a. Durasi 60 menit/hari	100.000,00
	b. Durasi 120 menit/hari	200.000,00
	c. Wayang kulit semalam	450.000,00
4	Pengumuman pemerintah daerah	-
5	Pengumuman pemerintah	15.000,00
6	Pengumuman non pemerintah	20.000,00
7	Berita keluarga	10.000,00
8	<i>Talk Show:</i>	
	a. Kegiatan pemerintah daerah:	
	1) Durasi 60 menit	-
	2) Durasi 90 menit	-
	b. Kegiatan pemerintah:	
	1) Durasi 60 menit	150.000,00
	2) Durasi 90 menit	225.000,00
	c. Kegiatan non pemerintah:	
	1) Durasi 60 menit	200.000,00
	2) Durasi 90 menit	350.000,00
9	<i>Relay/Siaran Luar insidental:</i>	
	a. Durasi 120 menit	350.000,00
	b. Wayang kulit semalam	450.000,00

(1)	(2)	(4)	
D	Pemakaian Peralatan Teknik	Komersial	Non Komersial
1	Kejuruan Bangunan		
	a. Mesin Molen	135.000,00/hari	60.000,00/hari
	b. Mesin Ketam Perata	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	c. Mesin Ketam Penebal	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	d. Gergaji Potong	25.000,00/hari	15.000,00/hari
	e. Gergaji Belah	25.000,00/hari	15.000,00/hari
	f. Mesin Bor Portabel	30.000,00/hari	15.000,00/hari
	g. Mesin Bubut Kayu	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	h. Mesin Bobok	30.000,00/hari	15.000,00/hari
	i. Compresor Kecil	25.000,00/hari	15.000,00/hari
	j. Clem Ulir	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	k. Clem F	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	l. Clem C	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	m. Kerekan Rol	15.000,00/hari	7.000,00/hari
	n. Teodolite	225.000,00/hari	125.000,00/hari
2	Kejuruan Listrik		
	a. Genset 8 PK diesel	300.000,00/hari	200.000,00/hari
	b. Genset 5,5 PK Bensin	60.000,00/hari	30.000,00/hari
	c. AC Split 1 PK	85.000,00/hari	60.000,00/hari
	d. AC Trainer Mobil	85.000,00/hari	60.000,00/hari
3	Kejuruan Mobil		
	a. Scanner EFI System	150.000,00/unit mobil	150.000,00/unit mobil
	b. Analizer Gas Buang	125.000,00/unit mobil	65.000,00/unit mobil
	c. Test Bospom	100.000,00 /unit mobil	50.000,00/unit mobil
	d. Dongkrak Hidrolik 50 ton	20.000,00/hari	7.000,00/hari
	e. Jeck Stand 2 ton	60.000,00/hari	30.000,00/hari
4	Kejuruan Las Listrik		
	a. Mesin Las Generator	175.000,00/hari	125.000,00/hari
	b. Gergaji Mesin Las	175.000,00/hari	85.000,00/hari
	c. Mesin Gerenda Potong Besi	125.000,00/hari	60.000,00/hari
	d. LCD	125.000,00/hari	60.000,00/hari
5	Kejuruan Pertanian		
	a. Mesin Hand Traktor	175.000,00/hari	125.000,00/hari

	b. Pompa Air Diesel	60.000,00/hari	30.000,00/hari
	c. Vacum Freing	13.000,00/hari	7.000,00/hari
	d. Penggiling Tepung	60.000,00/hari	30.000,00/hari
6	Kejuruan Teknologi Mekanik/Mesin Bubut		
	a. Mesin Bubut Besi Manual Ø 400 x 1000 mm	25.000,00/hari	13.000,00/hari
	b. Mesin Bubut CNC	120.000,00/hari	70.000,00/hari
	c. Mesin Freis	60.000,00/hari	25.000,00/hari
E	Gedung Tempat Uji Kompetensi	1.100.000,00/hari	550.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS OBJEK RETRIBUSI	KATEGORI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	RetribusiPasarGrosirdan/atauPertokoan/m ² /bulan	Rp300.000,00	Rp275.000,00	Rp225.000,00	Rp200.000,00	Rp175.000,00	Rp150.000,00	Rp125.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (rupiah)
(1)	(2)	(3)	
A.	a. Angkutan Perdesaan:		
	1) Mobil Bus	Sekali Masuk	1.500,00
	2) Mobil Penumpang (Non Bus)	Sekali Masuk	1.000,00
	b. Angkutan Perkotaan	Sekali Masuk	1.000,00
B	Pemakaian Tempat Usaha dan Fasilitas Penunjang		
1	Kios/Kantin		
	a. Permanen		
	1) Kelas III	Tiap hari/buka	2.000,00
	2) Kelas IV	Tiap hari/buka	1.500,00
	b. Semi/Non Permanen (Pelataran/Los/Dasaran)	Tiap hari/buka	1.000,00
	c. Balik Nama Usaha Kios Permanen	Satu Kali Periode	10% dari harga nilai jual riil kios
	d. Dispensasi mendirikan/membangun Usaha Kios Permanen	Per Kios/5 Tahun	10% dari harga nilai biaya konstruksi
	e. Perpanjangan Usaha Kios Permanen	Per Kios/5 Tahun	5% dari harga Nilai Ekonomis yang ditetapkan Bupati
	f. Perpanjangan Usaha Kios semi/Non Permanen (Los/Dasaran)	Per Kios/1 Tahun	50 kali nilai retribusi harian

2	Kamar Kecil/Toilet (MCK)		
	a. Buang Air Besar	Satu Kali Pakai	2.000,00
	b. Buang Air Kecil	Satu Kali Pakai	1.000,00
	c. Mandi	Satu Kali Pakai	2.000,00
	d. Cuci	Satu Kali Pakai	2.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	5.000,00	Tarif berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif pertama per 2 (dua) jam. Tarif maksimal roda 2 (dua) 5.000,00 Roda 4(empat) 10.000
2	Kendaraan bermotor 6 (enam) roda	4.000,00	
3	Kendaraan bermotor 4 (empat) roda	3.000,00	
4	Kendaraan bermotor 3 (tiga) roda	2.500,00	
5	Kendaraan bermotor 2 (dua) roda	2.000,00	
6	Kendaraan Tidak Bermotor	1.000,00	

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	
1	Penginapan Bungalow Selo per hari:	
	a. Tulip	150.000,00
	b. Mawar 2/3	150.000,00
	c. Mawar 4/5	200.000,00
	d. Mawar I	250.000,00
2	Gedung Pertemuan per hari:	
	a. Gedung Pertemuan Kapujanggan	2.250.000 ,00
	b. Gedung DIKLAT (Aula Bungalow)	300.000,00
		-

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	(3)	
1	Biaya Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	7.000,00/ekor
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	5.000,00/ekor
		Kambing/Domba	3.000,00/ekor
		Unggas	500,00/ekor
3	Pemakaian Tempat Penyimpanan Daging	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	6.000,00/ekor
		Kambing/Domba	2.000,00/ekor/hari
		Unggas	1.000,00/ekor/hari
4	Biaya Pemeriksaan Tanda Afkir	Sapi dan Kerbau betina	10.000,00/ekor
5	Pemeriksaan Daging Yang Dibawa Keluar Daerah	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	4.000,00/100 kg
6	Penggunaan Kandang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam	Sapi/Kerbau/Kuda/Babi	2.000,00/ekor
		Kambing/Domba	1.000,00/ekor
7	Sewa mobil box berpendingin	daging	500.000/hari
8	Sewa Air Blast Freezer (ABF)	Daging	1.100,00/kg/ 12 jam dengan penitipan paling sedikit 100kg
9	Sewa Cold Storage	Daging	1.000,00/kg/hari dengan penitipan paling sedikit 100kg

10	Sewa Chilling Room	Daging	500,00/kg/hari dengan penitipan paling sedikit 1000kg
----	--------------------	--------	---

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (rupiah)
(1)	(2)	
A	Tempat Rekreasi/Wisata	
1	Pemandian Umbul Pengging	
	a. Masuk Objek Wisata	
	1) Hari biasa	2.800,00/orang/hari
	2) Padusan dan Syawalan	3.800,00/orang/hari
	3) Natal dan Tahun baru	3.800,00/orang/hari
	4) Hari Libur/Hari Besar	3.800,00/orang/hari
	b. Masuk Umbul Ngabean	2.500,00/orang/hari
	c. Masuk Umbul Temanten	1.500,00/orang/hari
	d. Sewa bangsal Ngabean/hari	100.000,00/orang/hari
	e. Masuk kolam renang buatan	3.500,00/orang/hari
	f. Masuk Umbul Si Duda	1.500,00/orang/hari
	g. Masuk Umbul Sungsang	2.000,00/orang/hari
2	Pemandian Umbul Tlatar	
	a. Masuk Obyek Wisata	
	1) Hari Biasa	2.800,00/orang/hari
	2) Padusan dan Syawalan	3.800,00/orang/hari
	3) Natal dan Tahun Baru	3.800,00/orang/hari
	4) Hari Libur/Hari Besar	3.800,00/orang/hari
	b. Masuk Kolam Anak-anak	3.000,00/orang/hari
	c. Masuk kolam standar nasional	7.500,00/orang/hari
3	Waduk Cengklik	
	a. Masuk Obyek	2.000,00/orang/hari
	b. Naik perahu/orang	3.000,00/orang/hari
	c. Naikbecak air 10 menit/unit	5.000,00/orang/hari
4	Waduk Bade	
	a. Masuk obyek	2.000,00/orang/hari
	b. Naik perahu/orang	3.000,00/orang/hari
	c. Naikbecak air 10 menit/unit	5.000,00/orang/hari
5	Kawasan Makam Ki Ageng Singoprono	2.500,00/orang/hari
6	Kawasan Makam Syaikh Maulana Maghribi	2.500,00/orang/hari
7	Kawasan Makam R. Yosodipuro	2.500,00/orang/hari
8	Kawasan Makam Nyi Roro Kedaton dan Umbul Kendat	2.500,00/orang/hari

9	Kawasan Makam Sri Makurung Handayaniingrat	2.500,00/orang/hari
10	Kawasan Makam Ki Ageng Kebo Kenongo	2.500,00/orang/hari
11	Kawasan Merapi-Merbabu	
	a. Masuk Merapi Theater/ <i>Home theater</i>	3.000,00/orang/hari
	b. Sewa Pendopo Joglo I/hari	200.000,00
12	Petilasan Kebo Kanigoro-Selo	2.500,00/orang/hari
13	Kendaraan Masuk Objek Wisata	
	a. Kendaraan tak bermotor	1.000,00
	b. Sepeda Motor/Kendaraan bermotor 2 roda	1.500,00
	c. Mobil/Kendaraan bermotor 4 roda	3.000,00
	d. Bus/Truk/Kendaraan bermotor 6 roda	7.500,00
	e. Biaya tambahan untuk atraksi seni	4.000,00/orang/hari
14	BBN Kios/Tanah Obyek Wisata	(Menyesuaikan tariff yang berlaku di kiospasar/terminal)
15	Perpanjangan kios/tanah obyek wisata	(Menyesuaikan tariff yang berlaku di kiospasar/terminal)
16	Naik Kereta Kelinci Kawasan Wisata	
	Sekali naik	3000,00/orang
17	Fasilitas <i>Kids Fun</i> di Obyek Wisata	5000,00/unit
18	Retribusi Kios dan PKL	
	a. Bangunan permanen	1000,00/hari/buka
	b. Bangunan tidak permanen	1000,00/hari/buka
	c. PKL	1000,00/hari/buka
B	Tempat Olahraga	
1	Lapangan Sepak Bola Sonokridho	
	a. Langganan tetap untuk olah raga	6000,00/jam
	b. Langganan tidak tetap untuk olah raga	15000,00/jam
	c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial	150.000,00/hari
	d. Untuk komersial	400.000,00/hari
	e. Konser Musik Lokal	500.000,00/hari
	f. Konser Musik Nasional	750.000,00/hari
2	Stadion Pandanaran	
	a. Langganan tetap untuk olah raga	15.000,00/jam
	b. Langganan tidak tetap untuk olah raga	30.000,00/jam
	c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial	400.000,00/hari
	d. Untuk komersial	1.500.000,00/hari
3	Lapangan Tenis Sono Kridanggo	
	a. Langganan tetap	25.000,00/jam/band
	b. Langganan tidak tetap	50.000,00/jam/band
	c. 1 (satu) kali kegiatan	10.000,00/hari
4	Lapangan Tenis Selo	
	a. Langganan tetap	5.000,00/jam/band
	b. Langganan tidak tetap	10.000,00/jam/band

	c. 1 (satu) kali kegiatan	15.000,00/jam/band
5	Lapangan Tenis Pengging	
	a. Langganan tetap	25.000,00/jam/band
	b. Langganan tidak tetap	50.000,00/jam/band
	c. 1 (satu) kali kegiatan	100.000,00/jam/band
6	Lapangan Tenis Indoor	
	a. Langganan tetap	30.000,00/jam/band
	b. Langganan tidak tetap	50.000,00/jam/band
	c. 1 (satu) kali kegiatan	350.000,00/hari
	d. Non Komersial	500.000,00/hari
	e. Untuk komersial	750.000,00/hari
7	GOR Ponco Budoyo	
	Indoor	
	a. Langganan tetap untuk olahraga per jam	25.000/jam/band
	b. Langganan tidak tetap untuk olahraga per jam	65.000/jam/band
	c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial	500.000,00/jam/band
	d. Untuk komersial per 1 kali kegiatan	500.000/jam/band
8	Lapangan tenisPoncobudoyo	
	a. Langganan tetap untuk olahraga/jam	25.000,00/jam/band
	b. Langganan tidak tetap untuk olahraga/jam	50.000,00/jam/band
	c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial	100.000,00/jam/band
	d. 1 (satu) kegiatanKomerial	100.000,00/hari
9	Lapangan Futsal Jl. Duren	
	a. Langganan tetap untuk olahraga	60.000,00/jam
	b. Langganan tidak tetap untuk olahraga	75.000,00/jam
10	Gelanggang Anuraga	
	Konser/kegiatan kesenian	350.000,00/hari
11	Gedung DOM	
	Non Komersial	8.000.000/hari/kegiatan
	Komersial	10.000.000/hari/kegiatan
12	Lapangan Gokard	
	Non Komersial	500.000/hari/kegiatan
	Komersial	1.000.000,00/hari/kegiatan
13	Lapangan Atletik	
	Non Komersial	500.000/hari/kegiatan
	Komersial	1.000.000,00/hari/kegiatan

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH

A. Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

No	JenisIkan	Harga Per 1000 ekor Benih Ikan Setinggi-tingginya (Rp)			Harga Ikan Setinggi-tingginya (Rp)	
		Ukuran 1-3 Cm	Ukuran 3-5 Cm	Ukuran 5-7 Cm	1 Kg Ikan Induk	1 Kg Ikan Konsumsi
(1)	(2)					
1	Tawes	45.000,00	75.000,00	105.000,00		28.000,00
2	Karper	60.000,00	100.000,00	120.000,00		28.000,00
3	Nila Merah	50.000,00	70.000,00	100.000,00		30.000,00
4	Nila	45.000,00	65.000,00	85.000,00		25.000,00
5	Mujair	35.000,00	55.000,00	75.000,00		20.000,00
6	Sepat Siam	55.000,00	75.000,00	95.000,00		15.000,00
7	Tambakan	40.000,00	60.000,00	90.000,00		14.000,00
8	Gurami	225.000,00	375.00,00	525.000,00		50.000,00
9	Lele lokal	40.000,00	60.000,00	80.000,00		
10	Lele Dumbo	60.000,00	100.000,00	140.000,00		30.000,00
11	Koki	300.000,00	500.000,00	700.000,00		
12	Komet	450.000,00	750.000,00	1.050.000,00		
13	Moly Biasa	225.000,00	375.000,00	525.000,00		
14	Moly Balon	300.000,00	500.000,00	700.000,00		
15	Koi	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00		

Keterangan:

(*) 1 Paket Nila Merah Strain Unggul terdiri dari 100Jantan dan 300 betina;

(**) 1 Paket Lele Dumbo terdiri dari 5 jantan dan 10 betina;

(***) 1 Paket Koi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina.

B. Penjualan Benih Padi di UPT Usaha Pertanian Nogosari

No	JenisPadi	Harga Per Kg. Benih Padi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	IR 64	6.000
2	Inpari	6.000
3	Mikongga	6.000
4	Ciherang	6.000

C. Penjualan Bibit Tanaman di UPT Usaha Pertanian Banyudono

No	Jenis	Harga Per Batang Bibit (Rp)		
		Ukuran (Cm)		
		Kecil (30-50 cm)	Sedang (51-80 cm)	Besar (81-120 cm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mangga	10.000,00	15.000,00	20.000,00
2	Mangga Tabulapot	38.000,00	57.000,00	75.000,00
3	Anggrek Bulan	20.000,00	30.000,00	40.000,00
4	Anggrek Dendrodium	20.000,00	30.000,00	40.000,00
5	Adenium	5.000,00	8.000,00	10.000,00
6	Durian	15.000,00	23.000,00	30.000,00
7	Petai	7.500,00	12.000,00	15.000,00
8	Rambutan	13.000,00	19.000,00	25.000,00
9	JerukPurut	8.000,00	12.000,00	15.000,00
10	JerukNipis	8.000,00	12.000,00	15.000,00
11	Jeruk Sunkist	15.000,00	23.000,00	30.000,00
12	Jeruk Bali	15.000,00	23.000,00	30.000,00
13	Nangka	13.000,00	19.000,00	25.000,00
14	Nangka Cempedak	15.000,00	23.000,00	30.000,00
15	Jambu Jamaika	15.000,00	23.000,00	30.000,00
16	Sengon	2.000,00	3.000,00	3.000,00

17	Jati	3.000,00	5.000,00	6.000,00
18	Kelengkeng Pingpong	50.000,00	75.000,00	100.000,00
19	Kelengkeng Diamond	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15	Okra	3.000,00	4.000,00	5.000,00
16	Sawo	15.000,00	23.000,00	30.000,00
17	Glodog Pecut	5.000,00	8.000,00	10.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO